

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke 5 Pancasila “Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (2), yaitu : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian Internasional.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya berupa: pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran itu terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari

---

<sup>1</sup>Penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

waktu ke waktu. Salah satu sektor perekonomian yang cukup membantu peningkatan tersebut adalah dari sektor perbankan. Defenisi bank dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau *diback-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara

kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.<sup>2</sup>

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan lepas dari segala permasalahan.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).<sup>3</sup> Untuk mengantisipasi terjadinya resiko terhadap pembiayaan tersebut bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah.

Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam berdasarkan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian dengan ketentuan yang telah diatur oleh bank sentral.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><http://propertytoday.co.id>, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*, diakses pada tanggal 22 April 2016.

<sup>3</sup>Susidarto, *Reposisi Pengawasan Bank*, dalam <http://www.kompas.com/cetak/0204/26/opini/menu33.htm>

<sup>4</sup>M.Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, Malang, 2008, hlm. 15-16.

Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank dengan menggunakan Prinsip 5 C yang terdiri dari :<sup>5</sup>

1. *Character* (Watak), yang berarti, bank harus dapat menilai calon nasabah memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).
2. *Capacity* (Kemampuan), yang berarti, bank harus dapat menilai calon nasabah Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya.
3. *Capital* (Modal), yang berarti, bank harus dapat menilai calon nasabah memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon nasabah melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).
4. *Collateral* (Jaminan), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon nasabah yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon nasabah.
5. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi), yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu standar prosedur yang harus diterapkan oleh bank agar pihak-pihak yang terkait dalam

---

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.183

kegiatan penyaluran dana tidak merasa dirugikan oleh karena salah satu pihak terutama nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak bertanggung jawab atas dana yang diberikan kepada nasabah tersebut, karena dana yang disalurkan kepada nasabah adalah dana masyarakat.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Akar dari ukuran teknis perbankan itu ternyata bermuara pada dua persoalan pokok, yaitu lemahnya institusi pengawasan dan pudarnya prinsip *prudential banking*.

Kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam sudah mulai berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat dan di susul pada tahun-tahun berikutnya berdiri bank-bank umum dan bank swasta yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan aktifitasnya.<sup>6</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan mobilitas dana dan potensi

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.1

ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada saatnya akan semakin meningkat peran sektor perbankan secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pengaturan perbankan Syariah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan), penyebutan mengenai perbankan syariah dapat terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, yaitu Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Hal ini mengingat dalam Undang-Undang tersebut, perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada Pasal 1 angka 13 UU Perbankan yang dimaksud dengan Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antar lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari

---

<sup>8</sup>Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61.

pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Dari pengertian Pasal 1 angka 13 UU Perbankan tersebut, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dan perbankan syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum spesifik mengatur tentang ketentuan Perbankan Syariah, sehingga perlu diatur secara khusus Perundang-undangan tentang perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 16 Juli tahun 2008 pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Perbankan Syariah, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Secara prinsipil, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah mengumpulkan pendapatannya melalui bagi hasil sementara bank konvensional menggantungkan pada bunga yang diperoleh.<sup>9</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Tifa Publishing House, Jakarta, 2012, hlm.41.

prinsip syariah islam yang tidak berorientasi pada bunga. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu :<sup>10</sup>

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa lainnya

Dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah menyebutkan, Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah menyebutkan, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bintamlik<sup>11</sup>, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syariah dan/ atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam perbankan syariah ada beberapa

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>ijarah muntahiyah bintamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.



jenis pembiayaan, salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok di tambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

Dalam dunia usaha tentu ada resiko, begitupun usaha pada sektor perbankan akan resiko kerugian yang dapat diderita setiap saat, bila terdapat debitur yang tidak melunasi kembali angsurannya pada bank maka bank sedang berhadapan dengan *credit risk*.<sup>13</sup> Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan murabahah ini, salah satu yang dikhawatirkan adalah bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam pelunasan pembiayaan tersebut berjalan tidak lancar dan akan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena

---

<sup>12</sup>ZainuddinAli, *Op.cit*, hlm.30.

<sup>13</sup>Masyhud Ali, *Manajemen Resiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi*, PT.Raja Grafindo, jakarta, 2006, hlm.444.

aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh pihak bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko pelunasan pembiayaan macet. Pentingnya prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah demokrasi ekonomi, dan Prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 35 angka 1 menyatakan bahwa, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam UU Perbankan yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang mengemukakan bahwa: "Bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya

dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab risiko pembiayaan bermasalah antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi, oleh karena itu apa yang disebut dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah harus benar-benar diterapkan oleh setiap perbankan. Pasal 23 ayat (1) yaitu :“ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas“. Pasal 23 ayat (2) yaitu: “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun *kolektibilitasnya* dari lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam

pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokoknya, bagi hasil maupun margin. Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan mereka untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.<sup>14</sup>

Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh nasabah, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang seperti adanya salah pengelolaan dalam usaha, perubahan kebijakan pemerintah, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal.<sup>15</sup>

Dengan kata lain munculnya atau timbulnya kerugian bagi bank adalah akibat dari banyaknya pembiayaan bermasalah sebagai akibat

---

<sup>14</sup> Sofyan Safri Harahab, *Akuntansi Islam*, PT .Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 236-237

<sup>15</sup> Tjiptono Darmadji, *Melacak Jejak Kredit Macet*, Yayasan Sembada Swakarya Jakarta, Informasi dan Peluang Bisnis Swasembada, Edisi SWA I/VIII-April 1992, hlm. 16.

dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik serta kondisi ekonomi. Upaya untuk menghindari adanya tumpukan pembiayaan bermasalah maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.

Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi adalah Salah satu penyaluran pembiayaan, yang diantaranya dalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah pada Bank Syariah Bukopin mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari data awal pada tabel dibawah ini:

Tabel : 1  
Pembiayaan *Murabahah* pembiayaan rumah (KPR iB) bermasalah dari Tahun 2011 s/d 2015  
Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

No	Tahun	Pembiayaan bermasalah	Jumlah nasabah
1	2011	18	89
2	2012	17	84
3	2013	10	73
4	2014	15	86
5	2015	19	86

Sumber data : PT. BankSyariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan prinsip 5C seharusnya tidak terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah, karena dengan penerapan prinsip tersebut bank dapat menyeleksi calon nasabah yang patut diberikan pembiayaan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin yang terjadi

pada tahun 2011 sampai tahun 2015 pada tahun terakhir adanya peningkatan pada ketidak lancarannya pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Bukopin masih terjadi. Walaupun kasus pembiayaan bermasalah dalam Perbankan Syariah bukanlah hal yang baru, namun apabila tidak ditangani secara profesional pembiayaan tersebut dapat merugikan bank dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan Prinsip Kehati-hatian ini dalam operasionalisasi lembaga Perbankan khususnya Bank Syariah Bukopin Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip kehati-hatian?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip kehati-hatian.

### D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang mencoba mengangkat isu syariah yang pernah dilakukan sehubungan dengan permasalahan di atas, namun Judul, substansi pokok permasalahan, Lokasi yang dibahas berbeda dengan penelitian ini, sehingga diharapkan bahwa penelitian yang kami lakukan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya rujukan ataupun penambah referensi dari karya tulis yang sejenis. Penelitian-penelitian yang sejenis dilakukan oleh:

1. Rina Andalusia, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada tahun 2014, dengan judul tesis “Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah (Studi Kasus BPR Syariah Haji

Miskin Pandai Sikek), dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan pada BPR Haji Miskin Pandai Sikek?
- b. Bagaimanakah Implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional BPR Haji Miskin Pandai Sikek?

Dengan kesimpulan

1. Sistem dan prosedur pembiayaan pada PT BPR Syariah H.Miskin sama halnya dengan lembaga perbankan yang menjalankan system perbankan syariah lainnya, BPR Syariah H.Miskin Pande sikek menerapkan system bagi hasil dimana dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (Mudharib), keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (Misbah) yang disepakati dan tidak ditentukan secara mutlak karena pemerintah memberikan keleluasaan kepada bank untuk menentukan sendiri misbahnya.Sedangkan kerugian yang terjadi dalam pembiayaan akan ditanggung oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah bank. Selama jerugian tersebut bukan diakibatkan karena kelalaian pengelolaan usaha /nasabah, sedangkan kerugian yang timbul kerna kelalaian pengelola usaha, akan menjadi tanggung jawab pengelola.
2. Implementasi penerapan prinsip kehati-hatian atas dana BPR Syariah Haji Miskin Pande Sikek khususnya dalam hal pembiayaan dilakukan



3. secara :

- a. Kelembagaan, dimana dalam perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas
- b. atas operasional perbankan yang dijalankan Direksi. Dewan
- c. Pengawas Syariah juga memberikan nasehat serta saran kepada Direksi dan menjadi mediator bersama Dewan Syariah Nasional.

d. Secara Regulasi, Bank Indonesia menetapkan regulasi tentang batasan maksimum pembiayaan berdasar prinsip syariah, pemberian jaminan dan penempatan surat berharga berbasis syariah.

e. Secara Operasional, dalam pembiayaannya BPR Syariah Haji Miskin Pande sikek menerapkan prinsip 5C dengan memperhatikan aspek, Karakter, kondite, modal, kapasitas dan jaminan yang diberikan nasabah.

4. Kendala-kendala yang dihadapi BPR Syariah H.Miskin Pande Sikek dalam menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain:

- a. Faktor Internal, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di BPR Syariah tersebut yaitu keterbatasan Sohibul Mal pihak bank dalam melakukan pengawasan terhadap mudharib (nasabah).
- b. Faktor eksternal yaitu menyangkut itikad baik penerima pembiayaan menjadi tanda Tanya besar dalam memberikan laporan yang benar kepada BPR Internal.

2. Hadi Prakasa Tri Hariyanto, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul tesis “Tinjauan Tentang Perjanjian Baku Terhadap Akad Murabahah Pada Bank Negara Indonesia Cabang Padang Menurut Prinsip Syariah”, dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana Proses pembuatan akad Murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang?
- b. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Baku terhadap akad Murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang Menurut prinsip Syariah?

Dengan kesimpulan :

1. Proses pembuatan akad Murabahah pada BNI Syariah Cabang Padang dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), SKP inilah yang menjadi dasar pembuatan akad yang dinegosiasikan dengan nasabah, ada dua bentuk klausul akad yang dihasilkan yaitu klausul baku dan klausul bebas yang mana klausul baku tersebut tidak dinegosiasikan oleh bank dengan nasabah tetapi hanya dijelaskan kepada nasabah dikarenakan klausul baku yang telah ditetapkan merupakan klausul yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan yang telah mengatur guna menjamin kepastian hukum antara para pihak, sedangkan yang dinegosiasikan antara pihak bank dan nasabah terdapat pada klausul bebas yang ada 13 klausul yang dibuat sesuai kesepakatan antar nasabah dan bank.

2. Kedudukan perjanjian baku pada akad murabahah pada bni syariah cabang Padang dapat menystakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan
  3. akad, yaitu dengan memenuhi rukun, syarat, dan prinsip perjanjian syariah. Perjanjian baku pada BNI Syariah Cabang Padang telah memuat klausul baku yang sesuai dengan syarat minimum yang harus ada dalam akad sebagaimana ditentukan dalam UUPS, POJK nomor :1/POJK.07/2013 dan Fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000.
  4. Prosedur yang dilakukan oleh nasabah jika terjadi pada akad murabahah yang disepakati dengan BNI Syariah Cabang Padang yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui 2 model, yaitu, Penyelesaian secara Litigasi dan non Litigasi yaitu arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.
3. Anggun Inggriani, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul tesis “Pembiayaan Al Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri”, dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu:
- a. Bagaimanakah pelaksanaan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah di dalam akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Syariah Mandiri?
  - b. Bagaimanakah peran notaris di dalam akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Syariah Mandiri yang meliputi hak,

kewenangan, kewajiban, dan larangan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

Dengan kesimpulan :

1. Bentuk Akad Pembiayaan Al Murabahah ini secara formil telah memenuhi ketentuan suatu akta otentik yang diatur dalam pasal 38 UUJN, yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta/penutup. Secara materil, akta tersebut sudah memenuhi sebagian dari asas-asas hukum dalam kontrak, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Namun isi akta tersebut belum menerapkan asas keseimbangan dan tidak mengatur secara lengkap mengenai hak dan kewajiban Bank dan Nasabah, serta masih menitikberatkan kewajiban-kewajiban nasabah, sehingga tidak memenuhi asas keseimbangan di dalam kebebasan berkontrak. Akad al Murabahah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, namun tidak mengatur tentang pelunasan dipercepat sesuai Fatwa DSN No:23/DSNMUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, dan tidak mengatur tentang diskon supplier sesuai Fatwa DSN No. 16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
2. Akad al Murabahah sudah disiapkan oleh pihak Bank, sehingga Notaris tidak ikut serta dalam menentukan konstruksi hukum dalam akad al Murabahah tersebut. Peran Notaris untuk menjalankan

profesinya dalam pembuatan akta berhubungan erat dengan hak, kewenangan, kewajiban, dan larangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Kode Etik Notaris dan UUJN.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada perbedaan terhadap penulisan tesis ini. Perbedaannya adalah dari segi materi, pembahasan, dan lokasi penelitian, dalam penulisan tesis ini penulis menitik beratkan kepada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Menerapkan ilmu atau teori-teori yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan untuk menunjang peningkatan kualitas diri secara keilmuan dan memperluas pengetahuan serta karya ilmiah dibidang hukum, khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *murabahah*.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi pembaca dan penulis sendiri, tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* di PT. Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Akad

Menurut hukum Islam kata Akad berasal dari *al-aqadu* dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-qur'an memakai kata *al-aqadu* dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-ahdu* berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

<sup>16</sup>Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara, sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.<sup>17</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang melahirkan akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>18</sup>

#### Rukun dan syarat Akad

Dalam Dalam menjalankan Akad perlu adanya Rukun dan syarat akad yang harus dijalani, berikut adalah rukun dan syarat akad:<sup>19</sup>

#### 1. Rukun Akad

- a. Kesepakatan untuk mengikat (*shighat al-'aqd*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-aqidain*)

<sup>16</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 86

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 58

<sup>18</sup> Any Nugroho, *log.cit.*

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28

c. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*) dan

d. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)

## 2. Syarat-syarat Akad

a. Berakal (*tamyiz*)

b. Berbilang pihak (*at-ta'addud*)

c. Pesesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)

d. Objek akad harus diserahkan

e. Objek akad tertentu dan dapat ditentukan

f. Objek akad dapat ditransaksikan

g. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>20</sup>

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

### b. Teori Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 97-98

sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>21</sup>

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan “segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan : (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan namun dari kedua ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66.



diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya. Jaminan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>22</sup>

Pasal 1 ayat 26 UU Perbankan menyebutkan Agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan objek atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut sistem Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa, kedudukan berkuasa, dan pembebanan/jaminan.<sup>23</sup> Dalam Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dimana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana dapat dipasang untuk kredit yang

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta 2009, Jakarta, hlm. 196.

<sup>23</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 49.

akan diberikan.

a. Jaminan atas benda bergerak

Benda jaminan berupa benda bergerak, maka dapat di pasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia.

b. Jaminan atas benda tidak bergerak

Benda jaminan berupa benda tidak bergerak, maka sebagai lembaga jaminan dapat di pasang hipotik atau *credietverband*.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.

### b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian bank (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>24</sup>

### c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah yang berbunyi : pembiayaan adalah penyediaan dana, atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18.

- 1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
- 2). Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik,
- 3). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,
- 4). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- 5). Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dan dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok di tambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

#### **d. Bermasalah**

Arti kata masalah yang terdapat pada kamus umum bahasa indonesia adalah sesuatu hal yang harus dipecahkan<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Ali Zainudin, *op.cit.*, hlm.30

<sup>26</sup>Poerwadarminta. *Kamus umum bahasa indonesia*, balai pustaka, Jakarta 1984 hlm.

### e. Bank Syariah

Dalam Pasal 1 angka 7 UU perbankan Syariah yang berbunyi: bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

### G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>27</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka karenanya perlu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak ke-3, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 42.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 43.

a. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

b. Sifat Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara tepat dan memberikan penelitian tentang keadaan atau kasus pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pembiayaan murabahah di PT. Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bidang perbankan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data terdiri atas :

#### 1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan, yaitu pihak PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

#### 2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-

buku, dokumen-dokumen yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Diperoleh dengan

mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu:

1. Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Al-Qur'an, As-Sunnah sebagai sumber hukum islam
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi II, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 116.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang menghubungkan dengan bahan hukum primer.<sup>30</sup> Adapun bahan hukum sekunder digunakan yaitu berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, hasil karya para ahli, dan dokumen-dokumen yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

**b. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terdiri dari :

1. Penelitian Lapangan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer berupa informasi yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukitinggi.

b. Subjek Penelitian

Pada subjek penelitian penulis akan mengambil data dari Karyawan : Staff Pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukitinggi.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, makalah, sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dilakukan di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukitinggi, yaitu Staff Pembiayaan. Pedoman wawancara yang digunakan adalah dengan cara menggunakan kombinasi antara pedoman wawancara dengan pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.



Dalam hal ini untuk menentukan siapa yang akan diwawancarai di gunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti menantukan sendiri sample sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terdiri dari Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 4. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan deskriptif secara menyeluruh. Data wawancara dalam peneltian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

## H. Jalannya Penelitian

Jalannya Penelitian, dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

### a. Tahap persiapan

Pada tahap ini diawali dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan menentukan topik penelitian dan menyusun serta pengajuan

alternatif judul, kemudian mengajukan proposal untuk didiskusikan atau dikonsultasikan penyempurnaannya.

b. Tahap Pelaksanaan, dalam hal ini dilakukan dua tahap sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Penelitian kepustakaan, pertama-tama adalah pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder yang tentunya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2) Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian responden dan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan alat berupa kerangka wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

c. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah pengolahan, analisis data dan konstruksi data agar dapat dikonsultasikan kepada dosen pembimbing tesis.

